

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.160, 2014

KEMEN LH. Verifikasi. Perubahan Iklim. Pelaporan. Pengukuran.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim:

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM.

Pasal 1

- 1. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 2. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
- 3. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.
- 4. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 5. Serapan GRK adalah diserapnya GRK dari atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 6. Emisi *Baseline* adalah besaran Emisi GRK yang dihasilkan pada kondisi tidak adanya Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- 7. Sistem Registrasi Nasional adalah sistem tabulasi informasi aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia serta capaiannya.
- 8. Penanggung Jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Aksi adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Penanggung Jawab Aksiuntuk mengetahui capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pengukuran;
 - b. pelaporan; dan
 - c. verifikasi.
- (2) Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah; dan
 - b. nonpemerintah.

Pasal 4

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Aksiterhadap:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Pengukuran terhadap perencanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. EmisiBaseline; dan
 - b. besarantarget penurunan Emisi GRK atau peningkatan Serapan GRK berikut waktu pencapaiannya.
- (3) Berdasarkan hasil pengukuran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Penanggung Jawab Aksi melaksanakan aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (4) Pengukuran terhadap pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan besaran Emisi GRK atau Serapan GRK aktual.
- (5) Capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tatacara pengukuran aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab Aksi harus menyusun laporan capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Laporan capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penghitungan besaran Emisi GRK tanpa adanya aksi Mitigasi Perubahan Iklim;

- b. *baseline* yang ditetapkan serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan *baseline*;
- c. metodologi penghitungan capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim, hasil pemantauan terhadap data aktivitas yang dilakukan, termasuk ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. uraian aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan termasuk ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- e. pernyataan capaian penurunan dan/atau penyerapan Emisi GRK setiap aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan, serta capaian penurunan dan/atau penyerapan Emisi GRK secara agregasi;
- f. uraian sistem manajerial yang diterapkan mencakup nama Penanggung Jawab Aksi serta sistem yang di bangun untuk memantau dan mengumpulkan data aktivitas terkait dengan aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan; dan
- g. kendala dan hambatan.
- (3) Tatacara pelaporan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalamLampiran Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Laporan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) harus dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran seluruh informasi yang di muat dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Tatacara verifikasi capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh verifikator.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Penanggung Jawab Aksi.
- (3) Verifikator yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) harus:
 - a. tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi sebagai verifikator capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Penanggung Jawab Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus menyampaikan hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi kepada Menteri.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan penilaian terhadap hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengecekan kualitas dan akurasi data capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan atau persetujuan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Menteri menerbitkan sertifikat dan tanda registrasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (6) Tatacara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Menteri membentuk Komisi MRV Nasional.
- (2) Komisi MRV Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menilai hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5; dan
 - b. menyelenggarakan Sistem Registrasi Nasional aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (3) KomisiMRVNasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Deputi Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perubahan Iklim dan beranggotakan pejabat setingkat eselon I kementerian atau lembaga nonkementerian terkait.

Pasal 11

Sistem Registrasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berfungsi untuk memberikan:

- a. informasi mengenai aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah tersertifikasi, berikut capaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan
- b. informasi mengenai hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 6 ayat (2).

Informasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Sistem Registrasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan informasi resmi pemerintah untuk kebutuhan nasional dan internasional.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

AMIR SYAMSUDDIN